ANALISIS *CIVIC CULTURE* DALAM PERNIKAHAN ADAT MELAYU SAMBAS SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DI DESA TWI MENTIBAR

SKRIPSI

OLEH
MELISA
NIM F1221201021

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

ANALISIS *CIVIC CULTURE* DALAM PERNIKAHAN ADAT MELAYU SAMBAS SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DI DESA TWI MENTIBAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Jurusan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

OLEH
MELISA
NIM F1221201021

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

ANALISIS *CIVIC CULTURE* DALAM PERNIKAHAN ADAT MELAYU SAMBAS SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DI DESA TWI MENTIBAR

Tanggung Jawab Yuridis

MELISA
NIM F1221201021

Disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Rustiyarso, M.Si	Thomy Sastra Atmaja, M.Pd
NIP 196008131987031004	NIP 198512162019031010

Disahkan Oleh :

Dekan
FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Dr. Ir. Ahmad Yani T., M.Pd
NIP 196604011991021001

ANALISIS *CIVIC CULTURE* DALAM PERNIKAHAN ADAT MELAYU SAMBAS SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DI DESA TWI MENTIBAR

MELISA
NIM F1221201021

Disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Rustiyarso, M.Si	Thomy Sastra Atmaja, M.Pd
NIP 196008131987031004	NIP 198512162019031010

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. Bistari, M.Pd	Shilmy Purnama, M.Pd
NIP 196603131991021001	NIP 199111122019032036

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Thomy Sastra Atmaja, M.Pd
NIP 198512162019031010

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MELISA

NIM : F1221201021

Jurusan/Prodi : Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial/Pendidikan PKn

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pontianak, Juli 2024



Melisa
F1221201021

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahmin

Alhamdulillah, puji syukur atas segala rahmat dan kenikmatan yang telah Allah SWT limpahkan kepada saya hingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa juga, sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya.

Pada halaman persembahan ini, izinkan saya untuk mempersembahkan skripsi ini, untuk :

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, mendukung dan memotivasi baik secara moril maupun materiil selama perkuliahan terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua adik yang memberikan dukungan serta menjadi motivasi untuk bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Teman-teman seperjuangan di Kost Putri Bunda yang selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Kedua dosen pembimbing Bapak Dr. Rustiyarso, M.Si dan Bapak Thomy Sastra Atmaja, M.Pd yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan bimbingan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Dosen penguji Bapak Prof. Dr. Bistari, M.Pd dan Ibu Shilmy Purnama, M.Pd yang telah memberikan masukan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pengelola KIP-K UNTAN yang telah memberikan dukungan melalui diberikannya kesempatan sebagai salah satu mahasiswi penerima KIP-K selama 8 semester.

MOTTO

Kamu harus bisa mengubah hidup kamu. Karena, kalau kamu bisa mengubah hidup kamu, kamu akan bisa mengubah hidup orang banyak.

(RETNO MARSUDI)

Ketika merasa lelah, ingatlah kembali saat mengalami kesulitan untuk memulai hingga bisa di titik sekarang.

(MELISA)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan *civic culture* dalam pernikahan adat Melayu Sambas sebagai kearifan lokal di Desa Twi Mentibar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar terdiri dari tahapan persiapan, hari motong/hari *kaccik*, dan hari *bassar*. Terdapat gambaran *civic culture* dalam prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas yakni keadaban, rasa saling percaya, disiplin diri, solidaritas, dan toleransi. Sedangkan nilai kearifan lokal pada prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar yakni nilai religi dan nilai gotong-royong.

Kata Kunci: *Civic Culture,* Pernikahan Adat Melayu Sambas, Kearifan Lokal

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya penulis diberikan kelancaran dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis *Civic Culture* dalam Pernikahan Adat Melayu Sambas Sebagai Kearifan Lokal di Desa Twi Mentibar".

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura. Selama penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Rustiyarso, M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
2. Thomy Sastra Atmaja, M.Pd selaku dosen pembing kedua sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
3. Dr. Ahmad Yani T, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura.

4. Dr. Imran, M.Kes selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura.
6. Bapak dan Ibu masyarakat Desa Twi Mentibar yang sudah mendukung dan memberikan informasi kepada penulis dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua dan adik yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penulis hingga saat ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2020 yang telah membersamai penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Pontianak, Mei 2025

Melisa
F1221201021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

HALAMAN TIM PENGUJI iii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Ruang Lingkup Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11

A. Pernikahan Adat Melayu Sambas 11

B. *Civic Culture* 14

C. Kearifan Lokal 19

D. Domain Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 24
E. Penelitian yang Relevan.....26
BAB III METODE PENELITIAN 26
A. Bentuk Penelitian 28
B. Lokasi Penelitian.....29
C. Instrumen Penelitian.....29
D. Informan Penelitian.....30
E. Sumber Data Penelitian.....31
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....32
G. Teknik Analisis Data 34
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....38
A. Hasil Penelitian 38
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....42
C. Pembahasan Hasil Penelitian 85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 98
A. Kesimpulan 98
B. Saran.....99
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN 105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan 26

Tabel 3.1 Informan Penelitian 30

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Twi Mentibar 40

Tabel 4.2 Jenjang Pendidikan Formal Penduduk Desa Twi Mentibar 41

Tabel 4.3 Profil Informan Penelitian 42

Tabel 4.4 Tahapan Persiapan 50

Tabel 4.5 Hari Motong/Hari *Kaccik* 53

Tabel 4.6 Hari *Bassar* 57

Tabel 4.7 Keadaban 69

Tabel 4.8 Rasa Saling Percaya 70

Tabel 4.9 Disiplin Diri 74

Tabel 4.10 Solidaritas 75

Tabel 4.11 Toleransi 76

Tabel 4.12 Nilai Religi 83

Tabel 4.13 Nilai Gotong Royong 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Trianggulasi Sumber 36

Gambar 3.2 Trianggulasi Teknik.....37

Gambar 4.1 Peta Lokasi Desa Twi Mentibar 39

Gambar 4.2 Kegiatan *Nerima'* Persatuan.....51

Gambar 4.3 Tarup.....51

Gambar 4.4 Panggung Musik.....52

Gambar 4.5 Pendapuran dan *Emper-Emper*.....52

Gambar 4.6 Malam Rapat (*Meteng*).....53

Gambar 4.7 *Bepinjam Pekakas Perawis* 54

Gambar 4.8 *Numbok* Rempah 55

Gambar 4.9 Sungkeman Mempelai Laki 55

Gambar 4.10 Sungkeman Mempelai Wanita.....56

Gambar 4.11 *Ngantar Pakattan* 56

Gambar 4.12 Makan *Bahari Besaprah* 57

Gambar 4.13 Acara Pokok Tarup 58

Gambar 4.14 Tamu Undangan di Tarup 59

Gambar 4.15 Makan Pagi *Besaprah* 59

Gambar 4.16 *Ngarak* Pengantin (*Belarak*).....60

Gambar 4.17 Makan *Seperindokan* (Makan Damai) 60

Gambar 4.18 Kepala Bintang.....65

Gambar 4.19 Bunga Rampai.....66

Gambar 4.20 Seksi Ngakas 71

Gambar 4.21 Seksi *Besurong* Saprahan 71

Gambar 4.22 Seksi Masak.....72

Gambar 4.23 Seksi Masak.....72

Gambar 4.24 Seksi Pendapuran 73

Gambar 4.25 Seksi Pendapuran 73

Gambar 4.26 Assalai 79

Gambar 4.27 Rawi 79

Gambar 4.26 Asyorokol 79

Gambar 4.28 Khataman Qur'an.....80

Gambar 4.29 Khataman Qur'an.....80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-Kisi Pedoman Observasi.....105

Lampiran 2. Hasil Observasi.....109

Lampiran 3. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 119

Lampiran 4. Lembar Wawancara kepada Kepala Desa.....121

Lampiran 5. Lembar Wawancara kepada Kepala Dusun 123

Lampirasn 6. Lembar Wawancara kepada Tokoh Masyarakat.....126

Lampiran 7. Lembar Wawancara kepada Tokoh Agama.....131

Lampiran 8. Lembar Wawancara kepada Masyarakat 133

Lampiran 9. Analisis Data Wawancara 140

Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara 168

Lampiran 11. SK Pembimbing.....173

Lampiran 12. SK Penguji.....174

Lampiran 13. Surat Izin Riset 175

Lampiran 14. Surat Tugas 176

Lampiran 15. Surat Balasan Izin Riset.....177

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa yang masing-masing mempunyai kebudayaan tersendiri serta tempat tinggal di berbagai daerah-daerah tertentu sehingga muncul istilah kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah adalah sebagai sistem nilai yang mengatur tentang sikap, perilaku, serta gaya hidup, sehingga menjadi suatu identitas dan menjadi kebanggaan dari suku bangsa tertentu (Kaelan, 2016, h.213). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah negara Indonesia sangat mendukung kebudayaan daerah yang terdapat di kehidupan masyarakat, salah satunya melalui UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 32 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya, 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Adapun adat merupakan salah satu bagian dari suatu kebudayaan daerah hingga dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat di tempat tertentu yang memiliki adat serta mempengaruhi masyarakat hingga menjadi suatu ciri khas tertentu yang berdasar bahwa setiap daerah akan mempunyai adat yang berbeda juga (Rafiqa *et al.,* 2020). Sehingga, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan adat seperti pernikahan.

Menurut Yulianti & Muta'ali (dalam Janah & Rosdiana, 2019) bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan sosial antar pribadi yang akan membentuk suatu hubungan kekerabatan dan menjadi pranata pada budaya setempat untuk meresmikan suatu hubungan antar pribadi melalui pernikahan adat dengan tujuan untuk membentuk keluarga baru. Maka dari itu, seperti yang terjadi di Indonesia hingga sekarang, adapun pelaksanaan pernikahan dilaksanakan secara berbeda-beda yakni sesuai dengan suku yang masing-masing mempunyai adat tersendiri dalam melaksanakan pernikahan tersebut. Hal ini terjadi di wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yakni pernikahan adat Melayu Sambas.

Pernikahan adat Melayu Sambas merupakan salah satu tradisi pernikahan yang masih dilakukan hingga sekarang oleh suku Melayu Sambas di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pada penelitian Yusriadi (2015) mengenai 'Identitas Orang Melayu di Hulu Sungai Sambas' bahwa pernikahan adat Melayu Sambas merupakan salah satu bahan identitas masyarakat Melayu Sambas yang menjadikan masyarakat Melayu Sambas berbeda dibandingkan dengan melayu-melayu lainnya. Selain memiliki keunikan tersendiri, pernikahan adat Melayu Sambas juga mempunyai makna serta nilai-nilai budaya positif didalamnya. Hal ini ditegaskan juga oleh Urai Riza Fahmi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Sambas yang menyatakan bahwa:

> "Pernikahan adat Melayu Sambas merupakan sebuah tradisi masyarakat Melayu Sambas yang secara terus menerus dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat Melayu Sambas. Dalam pesta pernikahan tersebut banyak mengandung nilai positif, seperti pesan

> moral, etika, pesan kemanusiaan, dan pesan-pesan bernuansa agama yang tersirat dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, banyak hal yang perlu diungkap, diketahui, serta dihayati oleh masyarakat terutama pada generasi muda sebagai penerus dan pewaris budaya" (Nahari, 2020, h.v)

Sebagai salah satu tradisi atau budaya yang memiliki adat istiadat tertentu, terdapat salah satu kajian ilmu yang mengkaji pernikahan adat Melayu Sambas tersebut yakni *civic culture* atau budaya kewarganegaraan. *Civic culture* merupakan salah satu kajian ilmu di bidang pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji tentang budaya, seperti adanya domain pendidikan kewarnegaraan yakni domain sosio-kultural yang berkaitan dengan konsep dan praksis pendidikan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Menurut Suprapto *et al.,* (2013) bahwa terdapat dalam mengetahui terdpat adanya *civic culture* (budaya kewarganegaraan) pada sekelompok masyarakat, maka dapat dilakukan dengan mengkaji sikap dan perilaku warga terhadap unsur-unsur *civic culture* yakni partisipasi aktif, solidaritas, rasa saling percaya, toleransi, norma resiprositas (*reciprocity*) dan ekualitas, *social networking,* tradisi berasosiasi dan disiplin diri. Adapun menurut Winataputra (dalam Malasari & Darmawan, 2017) adapun unsur *civic culture* (budaya kewarganegaraan) adalah *civic virtue* atau keadaban. Sehingga, menurut Winataputra (dalam Malasari & Darmawan, 2017) *civic culture* perlu dilestarikan serta dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang.

Selain itu, pada pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas yang dilakukan hingga sekarang oleh masyarakat Melayu Sambas tersebut mempunyai nilai-nilai luhur positif didalamnya serta telah dilakukan secara

turun-temurun. Dengan begitu, pernikahan adat Melayu Sambas merupakan salah satu kearifan lokal khususnya pada masyarakat Melayu Sambas di Kalimantan Barat. Adapun menurut Saidah *et al.,* (2020) terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang mencakup nilai religi, toleransi, gotong-royong, cinta damai, dan peduli lingkungan.

Adanya keunikan-keunikan tersendiri didalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas tersebut seperti saprahan yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat Melayu Sambas yang menjadi bagian dari rangkaian dalam pelaksanaan dalam pernikahan adat Melayu Sambas tersebut, maka sangat penting untuk mengetahui atau mengetahui ataupun memahami terhadap keaslian pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas ditengah-tengah kehidupan yang modernitas. Sehingga, peneliti akan melakukan kajian terkait pernikahan adat Melayu Sambas yakni mengenai *civic culture* dalam pernikahan adat Melayu Sambas yang berfokus pada aspek keadaban, rasa saling percaya, disiplin diri, solidaritas, dan toleransi serta nilai-nilai kearifan lokal pada pernikahan adat Melayu Sambas yakni nilai religius dan nilai gotong-royong.

Peneliti telah melakukan riset pada bulan Januari hingga Februari 2024 di Desa Twi Mentibar. Desa Twi Mentibar merupakan salah satu desa di Kabupaten Sambas yang masih melestarikan pelaksanaan pernikahan dengan adat Melayu Sambas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas masih dilaksanakan sesuai dengan adat-adat Melayu Sambas yang

dilakukan selama 3 hari yakni tahapan persiapan, hari motong/hari *kaccik*, dan hari *bassa*r. Selama 3 hari tersebut juga memunculkan nilai-nilai positif didalamnya seperti adanya nilai religi dan nilai gotong royong yang merupakan salah satu nilai kearifan lokal tersebut. Adapun berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti ialah terdapat nilai religi dalam prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar salah satunya seperti adanya dzikir nazam Al-Barzanji/ *Syarakalan* pada hari *bassar* yang dilakukan oleh para tamu undangan di tempat yang telah disediakan. Selain itu, adanya nilai gotong royong yakni melalui koordinasi antara pihak tuan rumah dan pihak lainnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti salah satunya pada tahapan persiapan ialah masyarakat sekitar terutama para bapak-bapak bergotong royong dalam membuat tarup, sedangkan pada masa sekarang di daerah lain tidak memerlukan tarup melainkan seperti sewa gedung untuk penempatan para tamu undangan.

Adapun terkait dengan saprahan yang mulai ditinggalkan dan diganti dengan presmanan bahwa di Desa Twi Mentibar masih sangat terlestarikan saprahan tersebut. Berdasarkan hasil observasi peneliti tersebut, terlihat selama 3 hari pelaksanaan pernikahan berlangsung, seperti saat waktu makan ialah dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan secara melingkar, terdiri dari 5-6 orang, serta saprahan satu sama lain akan saling membelakangi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada salah satu masyarakat bahwa saprahan bukan hanya dilaksanakan selama pernikahan saja, akan tetapi ketika makan bersama-sama dihari biasa

juga dilakukan secara besaprah serta ketika tamu yang jauh datang maka dilakukan makan besaprah dengan tujuan untuk menghormati tamu yang telah datang dan melestarikan adat Melayu Sambas. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam kajian penelitian dengan judul "Analisis *Civic Culture* dalam Pernikahan Adat Melayu Sambas Sebagai Kearifan Lokal di Desa Twi Mentibar".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka masalah umum dalam penelitian ini adalah, "Bagaimana *civic culture* dalam pernikahan adat Melayu Sambas sebagai kearifan lokal di Desa Twi Mentibar?". Untuk itu, agar dapat memahami rumusan masalah umum dalam penelitian ini, maka terdapat sub-sub masalah khusus sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar?
2. Bagaimana gambaran *civic culture* dalam prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar?
3. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal terwujudkan melalui prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas sebagai kearifan lokal di Desa Twi Mentibar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar
2. Untuk mendeskripsikan gambaran *civic culture* dalam prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar
3. Untuk mendeskripsikan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal melalui prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas sebagai kearifan lokal di Desa Twi Mentibar

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terkait dengan *civic culture* dan nilai-nilai kearifan lokal pada prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas untuk mengembangkan kemampuan berpikir khususnya di bidang kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam melestarikan pernikahan adat Melayu Sambas sebagai kearifan lokal serta *civic culture* baik di lingkungan masyarakat Melayu Sambas maupun di lingkungan masyarakat non-Melayu Sambas. Selain itu, untuk menyelesaikan masa studi di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Tanjungpura.

b. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melestarikan pernikahan adat Melayu Sambas sebagai kearifan lokal serta melaksanakannya demi menjaga eksistensi *civic culture* dan nilai-nilai kearifan lokal didalamnya.

c. Bagi Mahasiswa

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam bidang keilmuan di program studi salah satunya berkaitan dengan budaya beserta makna dan nilai-nilai dari suatu budaya tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan supaya peneliti bisa menentukan batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian yaitu tentang "Analisis *Civic Culture* dalam Pernikahan Adat Melayu Sambas Sebagai Kearifan Lokal di Desa Twi Mentibar".

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini, antara lain :

a. Prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar.
b. *Civic culture* pada prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar.
c. Nilai-nilai kearifan lokal melalui prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas sebagai kearifan lokal di Desa Twi Mentibar

2. Operasional Konsep

Adanya operasional konsep dalam penelitian adalah untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda antara peneliti dan pembaca terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dari itu diperlukan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Pernikahan Adat Melayu Sambas

Pernikahan adat Melayu Sambas adalah tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Sambas di Kabupaten Sambas. Pernikahan adat Melayu Sambas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas yang berfokus pada prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas yakni tahapan persiapan, hari motong/hari *kaccik*, serta hari *bassar*.

2. *Civic Culture*

Civic culture atau disebut juga dengan budaya kewarganegaraan merupakan salah satu kajian ilmu di bidang pendidikan kewarganegaraan

yang mengkaji mengenai budaya, kearifan lokal, dan adat istiadat yang berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. *Civic culture* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaban, rasa saling percaya, disiplin diri, solidaritas, dan toleransi yang dilihat pada prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas terutama dalam tahapan persiapan, hari motong/hari *kaccik*, dan hari bassar.

3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu gagasan, nilai-nilai atau pandangan dari suatu tempat yang mempunyai sifat yang baik serta diikuti secara turun-temurun, yang menjadi ciri khas tersendiri dari masyarakat tersebut. Kearifan lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas yang mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yakni nilai religi dan nilai gotong royong.